



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 3 April 1973

Nomor : 6039/73

Perihal : Ketentuan pengusahaan mesin Jackpot, Pin-Ball dan mesin hiburan sejenisnya.

Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Propinsi Jawa Barat dalam suratnya tertanggal 1 Juni 1970 No. 303/Pem/VI/70 telah menyetujui penggunaan mesin-mesin Jackpot di tempat-tempat tertentu secara terbatas.
 2. Surat-surat permohonan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan mesin-mesin Jackpot, Pin-Ball dan Mesin hiburan sejenisnya.
- Menimbang :
1. Bahwa dengan surat keputusan kami tertanggal 15 Juni 1968 No. 10069/68, diperbaiki tanggal 15 Agustus 1968 telah diberikan izin untuk menyelenggarakan pesta/keramaian pada Hotel-hotel/Penginapan-penginapan/Restauran-restauran/Rumah makan dan tempat-tempat tertentu;
 2. Bahwa dengan dikeluarkannya izin tersebut ternyata telah melahirkan usaha-usaha untuk menyelenggarakan pengusahaan mesin-mesin Jackpot, Pin-Ball dan mesin-mesin hiburan sejenisnya;
 3. Bahwa pengusahaan mesin-mesin Jackpot, Pin-Ball dan mesin-mesin hiburan sejenisnya adalah semata-mata dimaksudkan untuk lebih melengkapi fasilitas-fasilitas hiburan yang telah ada dan lebih bersifat menguji segi-segi ketangkasan;
 4. Bahwa sesuai dengan perkembangan Kotamadya Bandung sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Barat dan Kota Pariwisata, maka dirasakan perlu adanya tempat-tempat hiburan/rekreasi dalam bentuk kegiatan pengusahaan-pengusahaan mesin-mesin Jackpot, Pin-Ball dan mesin-mesin hiburan sejenisnya;
 5. Bahwa dalam usaha menyajikan hiburan yang sehat, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan persyaratan bagi pengusahaan mesin-mesin tersebut diatas dalam wilayah Kotamadya Bandung;
 6. Bahwa penggunaan mesin-mesin Jackpot, Pin-Ball dan mesin-mesin hiburan sejenisnya bukan saja alat hiburan yang mengandung unsur-unsur ketangkasan, bahkan secara tidak langsung memperoleh keuntungan, sehingga dianggap perlu diatur mengenai pengenaan pajak dan retribusi daerah sehingga membantu pelaksanaan peningkatan income daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok-poko Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Undang-undang No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Dana ;
3. Undang-undang Gangguan (Hiderordonnantie) (Stbl. 1926 No. 266);
4. Keputusan Presidium Kabinet tertanggal 7 Desember 1966 No. 103/V/Kep/12/66 tentang kebijaksanaan Pemerintah dibidang Kepariwisataan;
5. Keputusan Presiden RI No. 30 tahun 1969 tertanggal 22 Maret 1969 tentang Pengembangan Kepariwisataan Nasional ;
6. Surat Menteri Perhubungan RI tertanggal 20 Desember 1969 No. SK/72/4/1969 tentang Ketentuan Pokok mengenai Badan Pengembangan Pariwisata;
7. Surat Gubernur Propinsi Jawa Barat tertanggal 1 Juni 1970 No. 303/Pem/VI/Pem/70 tentang pengusaha mesin-mesin Jackpot, ditempat tertentu secara terbatas;
8. Peraturan Gangguan Bandung (Bandungsche Hinderverordening) tahun 1928;
- Mendengar : Pertimbangan MUSPIDA Kotamadya Bandung dalam rapatnya tertanggal 29 Mei 1970 malam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Ketentuan Umum tentang pengusaha mesin-mesin Jackpot, Pin-Ball dan mesin-mesin hiburan sejenisnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini.
- II. Dilarang menyelenggarakan usaha mesin-mesin Jackpot, Pin-Ball dan mesin hiburan sejenisnya, kecuali atas izin Walikota Kotamadya Bandung.
- III. Semua penyelenggaraan usaha mesin-mesin Jackpot, Pin-Ball dan mesin hiburan sejenisnya, yang telah ada diwajibkan dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah tanggal Surat keputusan ini, mendaftarkan kembali usahanya dan disertai pengajuan untuk memperoleh izin pengusaha berdasarkan ketentuan ini.
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali dalam hal terdapat kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
5. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Sub. Insp. Pengawasan/Seksi Kotamadya Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;
8. Para Kepala Polisi Komseko 8.6.1.; 8.6.2.; 8.6.3. ; Kotamadya Bandung.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung
Tanggal : 3 April 1973
Nomor : 6039/73

KETENTUAN PENGGUNAAN MESIN-MESIN JACKPOT, PIN-BALL
DAN MESIN-MESIN HIBURAN SEJENISNYA
DALAM WILAYAH KOTAMADYA BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Yang dimaksud dengan pengusahaan mesin-mesin Jackpot ialah usaha memperoleh keuntungan dengan mengusahakan mesin Jackpot yang disediakan untuk orang dewasa.
2. Yang dimaksud dengan pengusahaan mesin-mesin Pin-Ball dan mesin hiburan sejenisnya, ialah usaha memperoleh keuntungan langsung dan atau tidak langsung dengan mengusahakan mesin-mesin Pin-Ball dan mesin-mesin hiburan sejenisnya yang disediakan untuk anak-anak dan orang dewasa.

Pasal 2

1. Dilarang menyelenggarakan/mengusahakan mesin-mesin Jackpot, Pin-Ball dan mesin-mesin hiburan sejenisnya, tanpa izin dari Walikota Kotamadya Bandung.
2. Walikota Kotamadya Bandung memberi izin usaha penyelenggaraan mesin-mesin Jackpot, Pin-Ball dan Mesin-mesin hiburan sejenisnya dengan batas-batas jumlah tertentu di Daerah Kotamadya Bandung dengan batas-batas jumlah tertentu di Daerah Kotamadya Bandung dengan mengingat syarat-syarat mengenai lokasi dan syarat-syarat lain yang ditentukan lebih lanjut.
3. Surat izin berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan setiap kali dapat diperbaharui.

Pasal 3

Walikota Kotamadya Bandung menetapkan jumlah dana sebagai syarat yang harus dibayar oleh pemegang izin dan dana tersebut dipergunakan untuk usaha-usaha pembinaan kepariwisataan dan pembangunan pada umumnya.

BAB II

SYARAT-SYARAT PENGUSAHAAN

Pasal 4

1. Syarat pengusahaan mesin-mesin Jackpot, Pin-Ball dan mesin hiburan sejenisnya adalah sebagai berikut :
 - a. Perusahaan berbentuk perorangan atau Badan Hukum;
 - b. Tenaga pimpinan sedikitnya harus memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dalam bidang usaha tersebut;

- c. Mempunyai tenaga pelayan umum yang sopan dan ramah tanah.
2. Pengusahaan mesin-mesin Jackpot, Pin-Ball dan mesin hiburan sejenisnya penyelenggaraannya setiap hari diizinkan dari jam 08.00 sampai dengan jam 24.00 dengan pembagian jam kerja yang disesuaikan dengan pembagian jam kerja yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan perundangan-undangan mengenai hubungan perburuhan.

BAB III

SYARAT-SYARAT BANGUNAN

Pasal 5

Tempat-tempat yang dipergunakan sebagai usaha penyelenggaraan mesin-mesin Jackpot, Pin-Ball dan mesin hiburan sejenisnya harus memenuhi persyaratan untuk tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya atau tetangganya, diantaranya :

1. Mempunyai tempat parkir kendaraan sehingga tidak akan mengganggu ketertiban lalu lintas.
2. Bangunan tempat penyelenggaraan/pengusahaan mesin Jackpot, Pin-Ball dan mesin hiburan sejenisnya harus terletak pada tempat yang tidak berdekatan dengan kegiatan peribadatan, sekolah dan lain sebagainya.
3. Bangunan harus memenuhi persyaratan sanitair dan hygiene dalam pelaksanaan kebersihan.

BAB IV

T A R I P

1. Pengusahaan mesin Jackpot, Pin-Ball dan mesin hiburan sejenisnya menetapkan harga coin, tarip main tertentu.
2. Tarip sebagaimana tercantum pada pasal 6 ayat (1) dan banyaknya mesin yang diusahakan harus dilaporkan oleh pemegang izin kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah c.q. Kepala Bagian Perpajakan dan Retribusi Kotamadya Bandung untuk keperluan penetapan pajaknya yang diatur oleh ketetapan tersendiri.

BAB V

SANKSI-SANKSI

Pasal 7

Pelanggaran terhadap ketentuan termaksud dalam ketetapan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disertai pencabutan izin usaha.

BAB VI

PENGAWAS PEMBINAAN

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam surat-keputusan ini, dilakukan oleh pengawas yang bertindak atas nama Walikota Kotamadya Bandung yang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah c.q. Kepala Bagian Perpajakan dan Retribusi untuk pengawasan ditaatinya ketentuan-ketentuan mengenai perpajakan.
- b. Kepala Kantor Pariwisata Daerah (Kaparda) yang melakukan pembinaan dan bimbingan dalam pengembangan usaha selanjutnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pengusahaan-pengusahaan yang telah menyelenggarakan usaha-usaha mesin-mesin Jackpot, Pin-Ball dan mesin hiburan sejenisnya, sebelum dikeluarkannya Surat-keputusan ini, diwajibkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya Surat-keputusan ini, mengajukan surat permohonan kepada Walikota Kotamadya Bandung untuk mendapatkan izin berdasarkan Surat-keputusan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat-keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
2. Surat-keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)